

**PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
DITINJAU DARI KONSEP MASLAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**DEVI LAYALIN RAHMAWATI
NIM: 1717303012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP MASLAHAT

ABSTRAK

Devi Layalin Rahmawati

NIM. 1717303012

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Pilkada serentak adalah suatu proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota. Pelaksanaan pilkada diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2020. Kondisi wilayah dapat mempengaruhi penyelenggaraan pilkada serentak, terutama adanya bencana non alam yang terjadi di suatu daerah Pilkada. Sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dimana kondisi negara sedang dalam situasi pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pilkada serentak 2020 dan mengetahui bagaimana tinjauan masalah terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research, yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari perpustakaan baik itu berupa jurnal, buku, berita artikel, dan internet. Model penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, melalui tahap reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang telah digelar oleh pemerintah dalam masa pandemi dilaksanakan dengan prinsip kesehatan dan keselamatan dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap kegiatannya. Namun demikian besarnya mudarat yang ditimbulkan dari pilkada itu menjadikan pelaksanaan pilkada serentak 2020 bertentangan dengan kaidah fikih dalam hal meraih manfaat dan menolak mafsadat. Mengingat keselamatan jiwa adalah kebutuhan yang sifatnya *al-d}aru>riyya>t*.

Kata Kunci: *Pilkada Serentak 2020, Pandemi Covid-19, masalah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHANError! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIANError! Bookmark not defined.

ABSTRAKError! Bookmark not defined.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATINError! Bookmark not defined.

MOTTOError! Bookmark not defined.

PERSEMBAHAN.....Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI..... **xvi**

DAFTAR LAMPIRANError! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Definisi Operasional..... 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan 8

E. Manfaat Penelitian 8

F. Kajian Pustaka..... 9

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORIError! Bookmark not defined.

A. Pengertian dan Konsepsi Pemilu.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Konsep Pilkada**Error! Bookmark not defined.**

C. Pandemi Covid-19.....**Error! Bookmark not defined.**

D. Pengertian dan Konsep Maslahat.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODOLOGI PENELITIANError! Bookmark not defined.

A. Jenis Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Sumber Data.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Metode Pengumpulan Data.....**Error! Bookmark not defined.**

D. Analisis Data**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ...**Error! Bookmark not defined.**

B. Pilkada Serentak 2020 Versus Pandemi Covid-19.... **Error! Bookmark not defined.**

C. Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Maslahat **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 95

A. Kesimpulan 95

B. Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah media menyatakan kedaulatan rakyat dan merupakan momen bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Begitupun dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi dan media untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan amanat bahwa kedaulatan negara ada pada rakyat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar. Implementasi dari kedaulatan rakyat terletak pada pelaksanaan pemilihan langsung baik itu pemilihan pemimpin negara, daerah maupun dewan legislatif.¹

Prinsip dari kedaulatan rakyat berarti memberikan ruang kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan untuk turut berperan dalam membuat keputusan salah satunya dalam menentukan pemimpin. Semua itu berlangsung tanpa adanya pengaruh dari pihak penguasa dengan menyusun sebuah peraturan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.² Salah satu contoh peran rakyat turut membuat keputusan dalam memilih pemimpin adalah pada pelaksanaan pesta demokrasi dalam lingkup daerah (lokal).

¹Yusuf Adam Hilman, Khoirurrasyidin, dan Niken Lestarini, "Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi COVID-19", *Jurnal Ilmu Politik* 2, No. 2 (2020): 130.

²E. Rosana, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Tapis* 12, No.1 (2016): 37-53.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang pada 4 Mei 2020 oleh Presiden RI maka Perppu tersebut menjadi dasar dari diselenggarakannya pilkada serentak 2020. Pelaksanaan pilkada yang sempat tertunda akan dapat dilanjutkan kembali meski negara sedang dalam keadaan pandemi Covid-19.³

Karena pilkada diselenggarakan ditengah pandemi maka KPU RI memberikan syarat untuk dapat dilaksanakannya Pilakda serentak 2020. Syarat tersebut adalah daerah yang hendak mengikuti pilkada serentak sudah tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lagi, dan sudah tidak berlaku lagi status tanggap darurat.⁴ KPU juga memberikan syarat adanya penambahan anggaran dan logistik untuk pengadaan alat protokol kesehatan dan penambahan TPS.⁵

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 memang menuai beberapa problematika bagi pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan pelaksanaan pilkada ini berada di tengah pandemi Covid-19. Merupakan suatu hal yang lumrah jika dalam pilkada serentak 2020 ini banyak opini yang cenderung pro dan kontra. Disamping pemerintah tetap yakin dengan

³ Mohamad Wioldan Akbar dan Abraham Benedict, “ Kampanye di Tengah New Normal Era: Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi?”, *Ampera*, Mei 2020, hlm.6.

⁴ Komisi II, “ DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020”, <http://www.dpr.go.id/> diakses pada 21 Oktober 2020.

⁵ Haryanti Puspa Sari, “ KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan”, <https://nasional.kompas.com> diakses pada 21 Oktober 2020.

keputusannya, namun tidak sedikit juga masyarakat yang meminta pilkada ini ditunda sebab pelaksanaannya diselimuti resiko yang cukup besar berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Pusit Politik LIPI adalah salah satu lembaga yang memiliki pandangan kontra dengan pemerintah. Menurut mereka pelaksanaan pilkada serentak 2020 terlalu dipaksakan. Pemerintah dan DPR masih memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Mereka memiliki alasan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 dapat menimbulkan pelanggaran kemanusiaan dan peningkatan kasus Covid-19, mengingat masyarakat Indonesia masih kurang kesadarannya terhadap protokol kesehatan, dan akan banyak kerumunan.⁶

Organisasi masyarakat NU dan Muhammadiyah sebelumnya juga telah meminta supaya pilkada serentak 2020 ditunda. Pihak NU menyebutkan bahwa Indonesia masih dalam status darurat Covid-19, dengan angka kasus yang terus bertambah. Pemerintah hendaknya menunda pelaksanaan pilkada tersebut hingga status darurat dapat dilewati. Sedangkan Muhammadiyah memberikan saran untuk menunda pilkada serentak 2020 sebab pelaksanaan pilkada tersebut sangat membahayakan keselamatan masyarakat. Mengingat keselamatan masyarakat dalam masa pandemi adalah sesuatu yang harus didahulukan.⁷

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kala turut meminta supaya pelaksanaan pilkada 2020 ditunda hingga ditemukannya vaksin yang efektif

⁶ Non Koresponden, "Puslit Politik LIPI Beberkan Alasan Tunda Pilkada 2020", <https://nasional.tempo.co> , diakses pada 22 Oktober 2020

⁷ Sania Mashabi, "Rekomendasi LIPI dan Dsakan N-Muhammadiyah Untuk Tunda Pilkada 2020", <https://nasional.kompas.com> , diakses pada 22 Oktober 2020

untuk pencegahan virus Covid-19. Menurutnya tidak akan terjadi kekosongan kekuasaan yang cukup lama jika pilkada ditunda. Pemerintah bisa mengangkat Pelaksana Tugas untuk mengisinya, dan hal tersebut sudah biasa terjadi. Menurut JK aspek legalitas dalam menunda pilkada cukup sederhana.⁸

Namun tentunya pemerintah sendiri dalam memutuskan dilaksanakannya pilkada serentak 2020 juga memiliki alasan dan tujuan yang dimana dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah pun tidak menginginkan adanya sesuatu yang merugikan terutama bagi masyarakat. Tujuan pemerintah ini tidak lain juga demi kepentingan negara, terlebih saat ini negara tengah dilanda pandemi yang tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Ketika sebagian masyarakat menolak dan meminta agar pilkada serentak 2020 diundur dengan alasan membahayakan banyak jiwa karena pelaksanaannya ditengah masa pandemi, justru karena pandemi inilah salah satu alasan urgennya pemerintah melaksanakan pilkada serentak 2020.

Lima alasan pilkada dilaksanakan ditengah pandemi telah dikemukakan oleh Kemendagri. Alasan yang pertama adalah karena pilkada merupakan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR, kedua bahwa pilkada merupakan bentuk kedewasaan demokrasi dan dapat dijadikan sarana untuk memerangi pandemi, ketiga bahwa pilkada akan mengurangi praktik kepemimpinan yang dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas, keempat bahwa dengan dipilihnya kepala daerah yang baru diharapkan dapat

⁸ Lutfia Ayu Azanella, "Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak di tengah Pandemi Covid-19", <https://www.kompas.com>, diakses pada 25 Februari 2020.

membawa kemajuan dalam penanganan Covid-19, kemudian yang terakhir bahwa dengan dilaksanakannya pilkada dapat mendongkrak perekonomian dalam krisis pandemi.⁹

Selain hal diatas, pihak yang pro dengan kebijakan pemerintah tersebut juga memiliki alasan, terutama mengenai pejabat pelaksana harian atau pelaksana tugas. Menurut Aditya Perdana, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, pelaksana tugas yang dalam penjelasan diatas menurut JK merupakan salah satu saran untuk dapat ditundanya pilkada serentak 2020, namun menurut Adit pelaksana tugas dinilai tidak akan berjalan dengan optimal dan bisa cenderung menimbulkan masalah yang lain. Sebab pelaksana tugas memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak bisa membuat keputusan-keputusan strategis. Sedangkan dalam masa pandemi sangat dibutuhkan keputusan-keputusan strategis untuk penanganan Covid-19.¹⁰

Bagaimana pun, kemaslahatan orang banyak adalah prioritas utama yang memang harus dikuatkan oleh Pemerintah dalam suatu negara. Supaya apabila timbul kerugian nantinya tidak menjadi persoalan tambahan yang malah menambah beban bagi daerah-daerah. Sebagaimana tujuan diturunkannya syariat Islam yang tidak lain adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup Ushul Fiqh tujuan ini disebut dengan maqashid syariah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Maqashid syariah ini akan selalu berhubungan dengan istinbath hukum, atau

⁹ Sania Mashabi, "Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19", <https://nasional.kompas.com> , diakses pada 9 Desember 2020.

¹⁰ Luthfia Ayu Azanella, "Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak...", <https://www.kompas.com> , diakses pada 25 Februari 2020.

dapat dikatakan bahwa dalam Islam penarikan kesimpulan dalam mengeluarkan sebuah hukum akan selalu dikaitkan dengan maqashid syariah. Sehingga hukum yang dikeluarkan akan lebih bermanfaat bagi umat manusia.

Standar dan kriteria penentuan maqashid telah dibahas oleh berbagai ulama klasik, salah satunya Imam al-Syatibi. Al-Syatibi membangun standar dan kriteria penentuan maqashid dengan membagi tiga bagian utama, yaitu: masalah *ta'lim*, dan *al-maṣāliḥ wa al-mafāsid*. Kedua, terkait dengan cara untuk mengetahui *maqāṣid*. Ketiga, operasionalisasi *ijtihad al-maqāṣid*. Al-Syatibi juga berpendapat bahwa *maqāṣid syariah* bertujuan *maslahah*.¹¹

Al-maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepastian, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafṣadah* yang artinya kerusakan. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa segi etimologi kata *al-Mashlahah* menunjuk kepada pengertian manfaat dan guna itu sendiri (secara langsung) dan kepada sesuatu yang menjadi sebab (secara tidak langsung) dan melahirkan keduanya (*maslahah* langsung dan tidak langsung), demikian juga kata *al-Mafṣadah*.¹²

Maslahah sendiri bertujuan untuk meraih manfaat dan menghilangkan kemudharatan. Maslahah ini merupakan suatu metode analisa yang digunakan dalam menetapkan hukum yang dimana persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al- Qur'an namun hanya lebih menekankan kepada aspek

¹¹Nabila Zatadini dan Syamsuri, “ Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal”, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 3, No.2 (2018): 112.

¹²Ahmad Fauzi, “Al-Maslahah Al-Syar’iyah Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Tribakti* 27, No. 2 (2016): 313.

masalahatnya secara langsung. Seperti dalam menetapkan sebuah kebijakan dimana perlu dipertimbangkan antara manfaat dan mafsadatnya.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah yaitu pilkada serentak tahun 2020. Dan menimbang manfaat serta mafsadat pilkada serentak tahun 2020 dengan konsep maslahat. Kemudian penulis menyusunnya dalam sebuah karya tulis yang berjudul, PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP MASLAHAT.

B. Definisi Operasional

1. Pilkada Serentak

Pilkada serentak adalah proses demokrasi yang dilakukan untuk memilih kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam hal ini penulis menspesifikasikan pada pilkada serentak tahun 2020 di era pandemi Covid-19.

2. Maslahat

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata maslahat berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan Syar'i dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. Dalam hal ini penulis menspesifikasikan kepada kemaslahatan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas yaitu mengenai pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, kemudian penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ditinjau dari konsep masalah?

D. Tujuan

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan tertentu yang hendak di capai, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pilkada serentak.
2. Untuk mengetahui analisis pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ditinjau dari konsep masalah.

E. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan sebagaimana tersebut diatas, skripsi ini juga memiliki beberapa manfaat baik untuk para akademisi dan untuk masyarakat luas yakni sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para akademisi, pemerintah maupun masyarakat terkait masalah dan mafsadat dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.
2. Bagi penulis diharapkan berguna dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada

3. Menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah pemerintahan dan ketatanegaraan.

F. Kajian Pustaka

Penulis dalam menyusun skripsi tentu membutuhkan teori-teori yang relevan sehingga dapat mendukung penelitiannya. Teori-teori ini dapat bersumber dari karya-karya ilmiah seperti jurnal ilmiah dan skripsi. Setelah penulis menggali informasi lebih lanjut mengenai karya-karya ilmiah tersebut, penulis tidak banyak menemukan karya ilmiah yang cukup relevan dengan penelitian ini. Hanya ada beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang dapat penulis temukan, dan kemudian penulis melakukan kajian terhadap skripsi tersebut guna mendapatkan teori pendukung dalam penelitian ini. Adapun skripsi yang penulis maksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif PKPU No. 6 Tahun 2020*. Skripsi ini ditulis oleh Andrian Marsella, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pilkada serentak 2020. Sedangkan perbedaannya, Skripsi ini membahas tentang hal yang mengharuskan dilaksanakannya pilkada serentak 2020 sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai manfaat dan mudarat dari pelaksanaan pilkada serentak 2020.

2. Skripsi yang berjudul *Fungsi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi)*. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Safudin, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam skripsi ini dibahas mengenai dampak dengan tetap diselenggarakannya pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dan upaya yang dapat ditempuh agar pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Adapun perbedaannya selain pembahasannya yang berbeda yakni dalam penelitian ini dibahas mengenai manfaat dan mudarat dari pilkada serentak 2020, jenis penelitian dari skripsi ini juga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, jika dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*).
3. Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 dalam Hubungannya dengan Protokol Kesehatan di Kabupaten Pemasang*. Skripsi ini ditulis oleh Rosisca Chaerunisa Herbani, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pelaksanaan pilkada Serentak dimasa pandemi menurut UU No. 6 Tahun 2018 dan dampaknya di Kabupaten Pemasang. Persamaan skripsi

ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Perbedaannya adalah dalam pembahasannya, dalam penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai manfaat dan mudarat dari pilkada serentak 2020. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini juga berbeda yakni selain dengan pengolahan data kepustakaan skripsi ini juga menggunakan teknik wawancara. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan dokumentasi atau pengolahan data kepustakaan saja.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, untuk memudahkan pemahaman dalam pembacaan isi skripsi dengan judul PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DITINJAU DARI KONSEP MASLAHAT maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam pokok-pokok bahasan yang dibagi menjadi 6 (enam) bab sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab . *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi tentang alasan dilaksanakannya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini. *Ketiga*, rumusan masalah merupakan fokus dari penelitian ini. *Keempat*, tujuan penelitian merupakan maksud dilaksanakannya penelitian ini. *Kelima*, manfaat penelitian merupakan hasil yang diharapkan setelah dilakukannya penelitian. *Keenam*, kajian pustaka berisi tentang teori yang telah ada yang berkaitan dengan pembahasan dalam

penelitian ini. *Ketujuh*, sistematika penulisan merupakan gambaran secara sistematis dari penelitian.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang terbagi dalam empat sub bab. *Pertama*, pengertian dan konsep Pemilu. *Kedua*, pengertian dan konsep Pilkada. *Ketiga*, sistem kepartaian. *Keempat*, pengertian dan konsep masalah.

Bab III, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang terbagi dalam lima sub bab yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, bab ini berisi analisis mengenai gambaran umum pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, dan analisis pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ditinjau dari konsep masalah.

Bab V, berisi kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pilkada serentak telah dilaksanakan di sejumlah wilayah Indonesia pada 9 Desember 2020. Pilkada serentak 2020 diatur dengan PKPU No.13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam PKPU tersebut pilkada serentak 2020 digelar dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapannya. Mulai dari penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), melakukan tes RT-PCR secara berkala, penyediaan sarana sanitasi, pengecekan suhu tubuh dan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Perlengkapan pemungutan suara pada pelaksanaan pilkada serentak 2020 berbeda dengan pelaksanaan pilkada pada umumnya, yakni adanya penambahan bilik suara untuk pemilih bersuhu tubuh tinggi, APD untuk petugas KPPS, tinta tetes, dan penggunaan alat tulis pribadi.
2. Berdasarkan konsep maslahat dengan teori menolak bahaya lebih diutamakan dari pada mendatangkan manfaat, artinya pilkada serentak

2020 yang telah diselenggarakan oleh pemerintah itu bertentangan dengan kaidah fikih. Karena pelaksanaannya menimbulkan mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Ditunjukkan dengan adanya ancaman bahaya bagi keselamatan masyarakat luas, yakni adanya lonjakan kasus positif Covid-19 yang cukup tinggi yang terjadi setelah digelarnya pilkada serentak 2020, adanya penambahan kasus baru sebanyak 6.033 kasus pada 10 Desember 2020, adanya tambahan kasus pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 237 kasus pada sepuluh hari pertama masa kampanye dan 375 kasus pada sepuluh hari kedua masa kampanye, banyaknya kasus politik uang hingga mencapai 53% pada November 2020 dan tingginya angka golput yakni 54,22% dalam skala nasional. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan hanya berupa peringatan dan pembubaran. Beberapa karya ilmiah juga menyebutkan bahwa pilkada serentak 2020 atau pilkada di tengah pandemi menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak dari pada dampak positifnya. Akan tetapi jika pilkada serentak dianggap sangat penting sementara keadaan negara masih dalam masa pandemi, maka pemerintah seharusnya dapat melakukan modernisasi dalam pilkada supaya tidak ada kegiatan pertemuan dan tatap muka. Hal ini adalah dalam rangka untuk tetap menjaga keselamatan masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan *al-darūriyyāt*.

B. Saran

1. Bagi seluruh masyarakat diharapkan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan selama dalam masa pandemi Covid-19.

2. Para pelanggar protokol kesehatan dalam kegiatan pilkada serentak 2020 perlu diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan, bukan hanya peringatan dan pembubaran, supaya tercipta keadilan dan memberikan efek jera.
3. Untuk masa yang akan datang digitalisasi pada pemilihan pemimpin baik itu Pemilu maupun pilkada tidak lagi menjadi sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Nur Rohmi. "Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020". <https://www.kompas.com/> . Diakses pada 22 Mei 2021.
- Aisyah, Siti Nani. "Efektifitas Penerapan Aturan Pilkada Serentak 2020 Dalam Kondisi Darurat Penanganan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19)", *Khazanah Multidisiplin* 1, No 1 (2020): 1-20.
- Akbar, Mohamad Wioldan dan Abraham Benedict. " Kampanye di Tengah New Normal Era: Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi?". *Ampera*. Mei 2020.
- Al Hikam, Herdi Alif. "Anggaran Pilkada 2020 Rp 20,4 T, APBN Bantu 4,77 T", <http://finance.detik.com/> . diakses pada 19 April 2021.
- Alam, Sarah Oktaviani. "Arti Zona Hitam dan Berbagai Kode Warna dalam Pandemi Covid-19". <https://health.detik.com/> . Diakses pada 30 Juli 2021.
- Amalia, Luky Sandra. "Evaluasi Sistem Kepartaian di Era Reformasi", *Jurnal Penelitian Politik* 10, No. 2 (2013): 147.
- Amir, Amri. Dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPB Press. 2009.
- Amirudin, Ibramsyah. *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2008.
- Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam: Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Thūfi". *Jurnal Et-Tijarie* 5, No. 2. (2018): 59-61.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1994
- Ayu, Rina. "Selain Presiden Jokowi, Ini Daftar Penerima Vaksin Perdana Covid-19 Rabu 13 Januari 2021". <https://www.tribunnews.com/> . Diakses pada 30 Juni 2021.

- Azanella, Luthfia Ayu. "Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19". <https://www.kompas.com> . Diakses pada 25 Februari 2020.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU Banjarmasin. 2015.
- Aziz, Mokhammad Abdul. "Pilkada Serentak Melalui DPRD: Sebuah Gagasan Mewujudkan Pilkada Demokratis Perspektif Pancasila dan UUD 1945", *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, No. 02 (2016): 154-157.
- Basyari,Iqbal; Nikolaus Harbowo; dan Kristi Dwi Utami. "Praktik Politik Uang Subur di Masa Pandemi". <https://www.kompas.id/> . Diakses pada 8 Juni 2021.
- Bernie, Mohammad. "Usai Pilkada, Klaster Covid-19 dan Zona Merah Mulai Bermunculan". <https://tirto.id/> . Diakses pada 7 Juni 2021.
- Bramasta, Dandy Bayu. "Ada 22 Daerah Zona Merah yang Gelar Pilkada Serentak 2020, Mana Saja?". <https://www.kompas.com> Diakses pada 19 April 2021.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Ed. Revisi. Cet. 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Busyro. *Maqāṣid al-syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenandamedia Group. 2019.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po PRESS. 2010.
- Dewi, Fitri Sartina. "70 Calon Kepala Daerah Positif Corona, Eks Ketua MK: Besar Pengorbanan untuk Demokrasi". <https://m.bisnis.com> . Diakses pada 19 April 2021.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet. 7. Jakarta: Kencana. 2017.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Ed. 2 Cet.3. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Efriza. *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Ilmu Pemerintahan*. Cet.3. Bandung: Alfabeta. 2013.

- F, Siti Ni'matus Sholikhah Noor. "Konsep Maslahat Sebagai Maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi (1330 M) dan Jasser Auda (1966 M)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Farid. "Pencoblosan Pilkada Usai, Kasus Covid-19 di Jember Melonjak". <https://www.cnnindonesia.com> . Diakses pada 26 Mei 2021.
- Fauzi, Ahmad. "Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Tribakti* 27. No .2 (2016): 313.
- Gaffar, Janedji M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press. 2012.
- Gunandha, Reza. "Bawaslu Sebut Politik Uang Pilkada 2020 Meningkatkan, Daerah Ini Paling Rawan". <https://www.suara.com/> . Diakses pada 8 Juni 2021.
- Handayani, Diah. Dkk. "Penyakit Virus Corona 2019". *Jurnal Respirologi Indonesia* 40, No. 2 (2020): 119-129.
- Hasyimzoem, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawal Pers. 2017.
- Hilhamsyah, Senpi. "Bawaslu Jabar Temukan 285 Pelanggaran Protokol Kesehatan". <https://rri.co.id> . Diakses pada 11 Juni 2021.
- Hilman, Yusuf Adam. Khoirurasyidin. dan Niken Lestarini. "Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi COVID-19". *Jurnal Ilmu Politik* 2. No 2 (2020): 130.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cet 1. Bandung: Nusamedia. 2009.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia. 2018
- Insiyah, Sayyidatul. Dkk. "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat". *Jurnal Penelitian Hukum* 28, No. 2. (2019): 176-177.
- Irwanto. "Usai Pilkada, Kasus Covid-19 di Sumsel Meningkatkan Drastis". <https://www.merdeka.com> . Diakses pada 5 Juni 2021.
- Johns Hopkins University & Medicine. "See The Latest Data In Your Region". <https://coronavirus.jhu.edu/region> . Diakses pada 30 Juli 2021.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. 1. Ed. 1. Semarang: Dina Utama Semarang. 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Ed.2. Semarang: Dina Utama Semarang. 2014.
- Komisi II. “ DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020”. <http://www.dpr.go.id/> . Diakses pada 21 Oktober 2020.
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, “Situasi Covid-19 di Indonesia”. <https://covid19.go.id/> . Diakses pada 30 Juli 2021
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Levani, Yelvi. Aldo Dwi Prastya. Siska Mawaddatunnadila. “*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*”, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 17, No. 1 (2021): 44-57.
- Marsella, Andrian. *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dimasa Pandemic Covid-19 Perspektif Pkpu No. 6 Tahun 2020*, Skripsi, Jambi: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. 2021.
- Marzuki, Suparman. “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu yang Demokratis”. *Jurnal Hukum* 15, No. 3. (2008): 399.
- Mashabi, Sania. "Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19". <https://nasional.kompas.com> . Diakses pada 9 Desember 2020
- Mashabi, Sania. "Rekomendasi LIPI dan Desakan NU-Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada 2020". <https://nasional.kompas.com> . Diakses pada 22 Oktober 2020.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Mulia, Prima. “Koalisi Masyarakat Temukan Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pencoblosan”. <https://koran.tempo.co> . Diakses pada 10 Juni 2021
- Non Koresponden. “Puslit Politik LIPI Beberkan Alasan Tunda Pilkada 2020”. <https://nasional.tempo.co> . Diakses pada 22 Oktober 2020
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books. 2014.

- Nuraini, Tantiya Nimas. “Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia Hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan”. <https://www.merdeka.com/> . Diakses pada 13 Juni 2020.
- PKPU No 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- PKPU No.13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Prabowo, Dani. “Pelanggaran Protokol Saat Kampanye Pilkada Meningkat”. <https://nasional.kompas.com> . Diakses pada 9 Juni 2021.
- Purnamasari, Deti Mega. “Pakar: Plt Kepala Daerah Tetap Punya Kewenangan Penuh”. <https://nasional.kompas.com/> . Diakses pada 10 Juni 2021.
- Puspita, Ratna. “Kampanye, Daerah dengan Kenaikan Jumlah Covid-19 Bertambah”. <https://m.republika.co.id> . Diakses pada 19 April 2021.
- Rizki, Ramadhan. “Sejumlah TPS di Depok Tak Peduli Protokol Kesehatan Pilkada”. <http://www.cnnindonesia.com> . Diakses pada 11 Juni 2021.
- Rosana, E. “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Tapis* 12, No.1 (2016): 37-53.
- Salam, ‘Izzuddin Ibnu Abdis. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. terj. Imam Ahmad Ibnu Nizar. Cet. 2. Bandung: Nusa Media. 2019.
- Saleh, Abdul Mun’im. *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi’i*. Yogyakarta: Magnum. 2012.
- Saputra, Muhammad Genantan. “Angka Golpot Tinggi di Pilkada Dinilai Akibat Pandemi dan Persektif Rasional”. <https://www.merdeka.com> , Diakses pada 11 Juni 2021.
- Sari, Haryanti Puspa. “ KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan”. <https://nasional.kompas.com> . Diakses pada 21 Oktober 2020.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1998.

- Suhardiyanto, Andi dan Puji Lestari. "Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008". *Forum Ilmu Sosial* 35, No. 2 (2008): 95.
- Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem. 2007.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. 1992.
- Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Syarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali". *Jurnal Tsaqafah* 13, No. 2 (2017): 356-357.
- Thalla, Shaskya. "Ratusan Pj Diangkat 2022, Kemendagri Jamin Tak Ganggu Pemda". <https://www.cnnindonesia.com> . Diakses pada 13 Juni 2021.
- Tricahyono, Ibnu. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing. 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Warjiyati, Sri. "Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia", *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 08, No. 1 (2020): 32.
- Wicaksono, Adhi. "Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020 Disetop", <https://www.cnnindonesia.com> . Diakses pada 8 Juni 2020.
- Yuniarto, Topan. "Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia", <https://kompaspedia.kompas.id/> , diakses pada 29 Juli 2021.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih (Konsep Masalahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam)*. Bandung: Citapustaka Media. 2007.

Zatadini, Nabila dan Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal”. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 3, No.2 (2018): 112.